



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ristanto als Aris Bin Supardiyono;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jitengan RT. 02 RW. 27 Ds. Balecatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun potong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, Nopol. AB5488XN Tahun 2014, Warna Biru Muda, Noka : MH3SE9010FJ006193, Nosin: E3R4E0006193 Atas Nama STNK Bayu Pamungkas D/a Jln Bukit Mawar 1 No 65 Tbl Semarang, Beserta 2 (dua) Kunci Kontaknya;

- b. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, Nopol : H4518AUG atas Nama Bayu Pamungkas Dengan Alamat Jl Bukit Mawar 1 No. 65 Rt. 04 Rw.24, Tembalang, Semarang, Noka : MH3SE9010FJ006193, Nosin : E3R4E0006196 dan 1 (satu) Buah Kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ABDI MANAF

4. Menetapkan agar terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa yang tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-144/Eoh.2/Mkd/12/2023 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO (Alm) bersama dengan saksi FIKI ADIANSYAH alias FIKI bin JURADI pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di depan warung konter /WKM ikut alamat Dusun Jambu, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi FIKI ADIANSYAH mendatangi rumah Terdakwa RISTANTO, dan mengajak Terdakwa untuk keluar mencari sepeda motor yang bisa diambil tanpa ijin, dengan perkataan AYO MAS MENGKO BENGI KANCANI" (ayo mas nanti malam temeni mengambil tanpa ijin sepeda motor) dan atas ajakan saksi FIKI tersebut Terdakwa setuju dan kemudian menjawab "YA HABIS JUALAN";
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, saksi FIKI ADIANSYAH mendatangi rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dibawa oleh saksi FIKI ADIANSYAH, dan sepeda motor tersebut juga merupakan hasil dari mengambil tanpa ijin di wilayah Kabupaten Sleman, saksi FIKI ADIANSYAH dan Terdakwa menentukan tujuan ke Purworejo, Bahwa Terdakwa dan saksi FIKI ADIANSYAH melewati Borobudur kemudian kearah Salaman, namun dikarenakan Terdakwa dan saksi FIKI ADIANSYAH belum menemukan sasaran, kemudian Terdakwa dan saksi FIKI ADIANSYAH menuju kearah Magelang, dan saat berada di wilayah Kecamatan tempuran didepan sebuah warung konter /WKM ikut alamat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Jambu, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Terdakwa dan saksi FIKI ADIANSYAH melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah terparkir di sebelah kiri jalan dengan posisi kunci sepeda motor tersebut masih terpasang. Selanjutnya Terdakwa dan saksi FIKI berhenti dan kemudian saksi FIKI menuju ke arah sepeda motor YAMAHA MIO SOUL tersebut, kemudian menuntunnya sekira 2-3 meter dan kemudian menghidupkan sepeda motor dengan cara memutar kunci kontak, dan setelah sepeda motor bisa menyala mesinnya, saksi FIKI melajukan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Vario ke arah ke Pom bensin Muntilan;

- Bahwa kemudian sepeda motor mio soul tersebut di ganti plat nomor, dan kemudian dirubah warna body sepeda dengan tujuan untuk menyamarkan, dan sepeda motor tersebut kemudian digunakan oleh saksi FIKI, dan Terdakwa mendapat keuntungan atau bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 R yang juga diambil pada malam tersebut setelah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul;

- Bahwa dalam mengambil 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna merah, nomor polisi H 4518 AUG, tahun 2015, nomor rangka: MH3SE9010FJ006193, nomor mesin E3R4E00006169, milik saksi MUHAMMAD ABDI MANAF bin MUZAMIL tersebut, Terdakwa RISTANTO dan saksi FIKI ADIANSYAH tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi MUHAMMAD ABDI MANAF bin MUZAMI sebagai pemilik. Perbuatan terdakwa dan saksi FIKI ADIANSYAH mengakibatkan saksi MUHAMMAD ABDI MANAF bin MUZAMIL mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Abdi Manaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, Nopol. AB5488XN Tahun 2014, Warna Biru Muda, Noka : MH3SE9010FJ006193, Nosin: E3R4E00006193 Atas Nama STNK Bayu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas D/a Jln Bukit Mawar 1 No 65 Tbl Semarang, Beserta 2 (dua)
Kunci Kontaknya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di depan Counter WKM (Counter WKM di pinggir jalan Magelang-Purworejo) ikut Dusun.Jambu Rt 001/001 Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada saat diparkirkan, kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada di lobang kunci sepeda motor, dan saksi lupa untuk mengambilnya;
- Bahwa saat itu saksi sedang membeli/ mengisi TOPUP SHOPEE di Counter WKM dan sepeda motor saksi parkir di depan Counter WKM dengan posisi saksi membelakangi SPM tersebut sedangkan pihak Counter/ penjual muka kearah luar atau jalan, dan setelah saksi selesai membeli voucher, saksi hendak mengambil sepeda motor miliknya, namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempat saksi memarkirkan sebelumnya;
- Bahwa tempat saksi memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut merupakan tempat terbuka jadi siapa saja bisa datang ke lokasi parkir yang berada di depan Counter WKM dengan mudah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa bisa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli sebelumnya dengan cara membeli secara cash/kontan seharga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) tahun 2023 lengkap dengan surat-suratnya (STNK, BPKB dan kunci kontaknya);
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Panca Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, Nopol. AB5488XN Tahun 2014, Warna Biru Muda, Noka : MH3SE9010FJ006193, Nosin: E3R4E0006193 Atas Nama STNK Bayu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas D/a Jln Bukit Mawar 1 No 65 Tbl Semarang, Beserta 2 (dua)

Kunci Kontaknya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di depan Counter WKM (Counter WKM di pinggir jalan Magelang-Purworejo) ikut Dusun.Jambu Rt 001/001 Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
- Bahwa ketika itu saksi sedang menjaga Counter WKM (Counter WKM di pinggir jalan Magelang- Purworejo) dimana saksi mendengar saksi Muhammad Abdi Manaf sepeda motornya hilang;
- Bahwa saksi tidak tau kejadian tersebut
- Bahwa saksi saat melayani pelanggan memang posisi menghadap ke pelanggan atau menghadap jalan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMAD ABDI;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor YAMAHA MIO, warna merah milik saksi MUHAMAD ABDI tersebut pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Pinggir jalan raya Magelang Purworejo depan Warung Pecel lele sepengetahuan Terdakwa ikut wilayah Kec. Tempuran, Kab. Magelang, bersama dengan saksi FIKI ARDIANSYAH;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai Jongki yang memboncengkan saksi FIKI sampai lokasi dan mengawasi lingkungan pada saat saksi FIKI mengambil sepeda motor milik korban, sedangkan peran saksi FIKI yaitu menentukan target atau sasaran serta mengambil sepeda motor kemudian mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut;
- Pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi FIKI berangkat dari rumah sekitar pukul 22.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor motor HONDA VARIO hitam dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin pemiliknya. Saat itu tujuan kearah Purworejo dan melalui arah kalibawang, sampai di wilayah Borobudur dan melanjutkan arah Salaman karena belum ada target kemudian arah Magelang. Sesampainya di daerah Kec. Tempuran yaitu di pinggir jalan raya tepatnya depan warung pecel lele ada 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA MIO SOUL warna merah parkir di sebelah kiri jalan dan saya melihat posisi kunci sepeda motor tersebut masih terpasang, selanjutnya saksi FIKI minta berhenti dan langsung menuju ke arah sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, dan langsung menghidupkan kontakannya setelah itu melajukan sepeda motor tersebut ke arah ke Pom bensin Muntilan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi FIKI tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi MUHAMAD ABDI tersebut, Terdakwa dan saksi FIKI juga mengambil sepeda motor Honda CB 150 R;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tersebut di ganti warna dan plat nomornya yang kemudian di pergunakan oleh saksi FIKI, sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 R yang diambil tanpa ijin pada malam hari itu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, nopol yang terpasang saat ini AB5488XN, tahun 2014, warna saat Skotlet Biru Muda, Noka : MH3SE9010FJ006193, Nosin : E3R4E0006193 an STNK BAYU PAMUNGKAS d/a Jln. Bukit mawar 1 No 65 Tbl Semarang, beserta 2 (dua) buah kunci kontakannya;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, Nomor polisi: H4518AUG, atas nama BAYU PAMUNGKAS alamat Jl Bukit Mawar I No. 65 Rt. 04, Rw. 24, Tembalang, Semarang, Noka: MH3SE9010FJ006193, Nosin: E3R4E0006169 dan 1 (satu) buah kunci kontakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Pinggir jalan raya Magelang Purworejo depan Warung Pecel lele di wilayah Kec. Tempuran, Kab. Magelang dimana Terdakwa dengan saksi Fiki Ardiansyah telah mengambil 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOUL GT, warna merah, Nomor polisi H4518AUG, Noka: MH3SE9010FJ006193, Nosin: E3R4E0006169 dan 1 buah kunci kontaknya;

2. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Fiki Ardiansyah pada sekitar pukul 22.00 WIB dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario hitam dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan tujuan aras Purworejo melalui Kalibawang;

3. Bahwa benar sesampai di daerah Tempuran tepatnya di pinggir jalan raya depan warung pecel lele ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah parkir di sebelah kiri jalan dan Terdakwa melihat posisi kunci melengket pada sepeda motor tersebut.

4. Bahwa benar selanjutnya saksi Fiki Ardiansyah meminta Terdakwa berhenti dan langsung menuju ke arah sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan kontaknya setelan itu melajukan sepeda motor tersebut ke arah ke Pom bensin Muntilan;

5. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

6. Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksli korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO (Alm), yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan demikian Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO (Alm), adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Pinggir jalan raya Magelang Purworejo depan Warung Pecel lele di wilayah Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dimana Terdakwa bersama dengan Fiki Ardiansyah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT, warna merah, Nomor polisi H4518AUG, Noka: MH3SE9010FJ006193, Nosin: E3R4E0006169 dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa membonceng Fiki Ardiansyah dari rumah sekitar pukul 22.00 wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor dan sesampainya di daerah/ Kecamatan Tempuran berlokasi di pinggir jalan tepatnya depan warung pecel lele Terdakwa dan Fiki Ardiansyah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Tamaha Mio Soul warna merah yang sedang parkir dengan kunci kontaknya yang menempel sehingga Fiki Ardiansyah menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya kemudian Fiki Ardiansyah langsung bergegas ke arah sepeda motor tersebut dan langsung membawa ke arah SPBU Muntilan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Muhammad Abdi Manaf selaku pemilik sepeda motor tersebut tidak pernah memberi ijin kepada siapapun atau kepada Terdakwa dan Fiki Ardiansyah untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dan Fiki Ardiansyah yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, warna merah, Nomor polisi H4518AUG, Noka: MH3SE9010FJ006193, Nosin: E3R4E0006169 dan 1 (satu) buah kunci kontaknya), menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan Fiki Ardiansyah tersebut termasuk ke dalam pengertian elemen sub unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tanpa minta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Abdi Manaf, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Fiki Ardiansyah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT, warna merah, Nomor polisi H4518AUG, Noka: MH3SE9010FJ006193, Nosin: E3R4E0006169 dan 1 (satu) buah kunci kontaknya dengan cara Fiki Ardiansyah mendorong sepeda motor tersebut yang sedang parkir di pinggir jalan depan warung lalapan sedangkan Terdakwa bertugas memantau situasi disekitar lokasi sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut secara bersama-sama telah mengambil sepeda motor miliknya saksi Muhammad Abdi Manaf, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, Nopol. AB5488XN Tahun 2014, Warna Biru Muda, Noka : MH3SE9010FJ006193, Nosin: E3R4E0006193 Atas Nama STNK Bayu Pamungkas D/a Jln Bukit Mawar 1 No 65 Tbl Semarang, Beserta 2 (dua) Kunci Kontaknya dan 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, Nopol : H4518AUG atas Nama Bayu Pamungkas Dengan Alamat Jl Bukit Mawar 1 No. 65 Rt. 04 Rw.24, Tembalang, Semarang, Noka : MH3SE9010FJ006193, Nosin : E3R4E0006196 dan 1 (satu) Buah Kunci Kontaknya, dimana barang bukti tersebut telah diakui di depan persidangan merupakan miliknya saksi Muhammad Abdi Manaf maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Abdi Manaf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan seorang residivis;
- Terdakwa merupakan kelompok sindikat pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ristanto Alias Aris Bin Supadiyono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, Nopol. AB5488XN Tahun 2014, Warna Biru Muda, Noka : MH3SE9010FJ006193, Nosin: E3R4E0006193 Atas Nama STNK Bayu Pamungkas D/a Jln Bukit Mawar 1 No 65 Tbl Semarang, Beserta 2 (dua) Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, Nopol : H4518AUG atas Nama Bayu Pamungkas Dengan Alamat Jl Bukit Mawar 1 No. 65 Rt. 04 Rw.24, Tembalang, Semarang, Noka : MH3SE9010FJ006193, Nosin : E3R4E0006196 dan 1 (satu) Buah Kunci Kontaknya;Dikembalikan kepada saksi Muhammad Abdi Manaf;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Aldarada Putra, S.H. , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ario Legowo, SE,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tri Widiyanti Ambarwati, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mkd



Ario Legowo, SE, S.H.